



**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(P P A S)**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PARIT MALINTANG
TAHUN 2021**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS Tahun 2022

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2022 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kabupaten tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah. Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2022 tersusun maka Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2022 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.



BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.423.856.132.812,00	1.425.327.981.012
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.417.232.000,00	131.530.780.200
4.1.01	Pajak Daerah	55.150.000.000,00	58.200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.515.000.000,00	2.792.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.450.000.000,00	6.450.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.302.232.000,00	64.088.280.200
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.219.119.500.812,00	1.219.119.500.812
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.164.881.066.000,00	1.164.881.066.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812,00	54.238.434.812
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73.319.400.000,00	74.677.700.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.000.000.000,00	15.050.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.319.400.000,00	59.627.700.000
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	86.469.146.496,00	15.000.000.000,00
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	1.510.325.279.308,00	1.440.327.981.012



BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Padang Pariaman pada Tahun 2022 secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Pusat dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk keluar dari *Middle Income Trap*, dengan *Recovery* dan Reformasi Belanja antara lain peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju *industry 4.0 (knowledge economy)* pada bidang pendidikan, pemulihan dan penguatan system kesehatan pada bidang kesehatan, pemulihan dan penguatan program bantuan sosial serta berfokus pada program prioritas yang berorientasi hasil, efektif dan antisipatif.

Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

Sedangkan Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana Lampiran I.



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2021, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2022. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2022. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2022 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Lampiran II.



4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH	1.490.325.279.308	1.569.235.304.660
5.1	BELANJA OPERASI	1.108.995.151.958	1.224.526.913.326
5.1.01	Belanja Pegawai	754.398.057.616	796.815.992.581
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.820.823.657	412.754.810.745
5.1.05	Belanja Hibah	67.412.810.000	5.130.010.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	363.460.685	9.826.100.000
5.2	BELANJA MODAL	189.560.566.550	151.000.247.519
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.564.854.210	37.552.227.723
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.649.191.850	50.390.788.144
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.995.276.490	60.878.511.068
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	351.244.000	377.548.775
	Belanja Modal Aset Lainnya		1.801.171.809
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	181.769.560.800	183.708.143.815
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.066.500.000	6.066.500.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	175.703.060.800	177.641.643.815
	TOTAL	1.490.325.279.308	1.569.235.304.660



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	15.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(5.000.000.000)

